



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 43 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

Memperhatikan : 1. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008;

2. Pedoman umum dan panduan operasional pelaksanaan program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2009 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
- (2) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 terdiri dari pendahuluan, tema dan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, dan kaidah pelaksanaan serta penutup.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007 – 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman bagi Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009;
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 sebagai bahan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Unit Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2009 yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing – masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2009, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif;
- (2) Karena keterbatasan pembiayaan melalui APBD tahun 2009, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Tahun 2009 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan RAPBD Tahun 2009 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD Tahun 2009 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Mei 2008

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD


Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 23 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 560 004 832